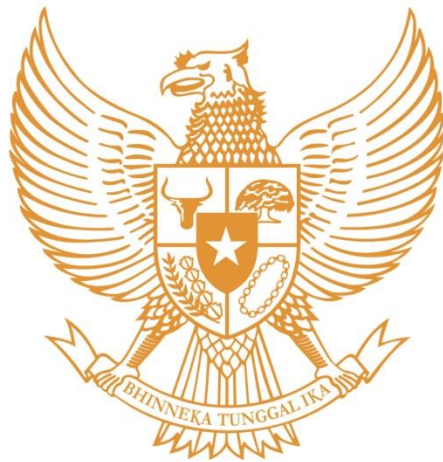




PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG.

- Menimbang: a. bahwa Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. Bahwa kebijakan Pajak Reklame dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa tata cara pengelolaan Pajak Reklame di Daerah telah diatur dalam bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Subjek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
11. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame
12. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak. termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas. Perseroan Komanditer. Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma. Kongsi. Koperasi. dana pensiun. persatuan

perkumpulan. Yayasan atau Organisasi yang sejenis. Lembaga. bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame atau paling lama 1 (satu) bulan.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda. alat. perbuatan. atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan. menganjurkan. mempromosikan. atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang. jasa. orang. atau badan. yang dapat dilihat. dibaca. didengar. dirasakan. dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Bangunan Reklame adalah struktur bangunan yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan reklame yang meliputi konstruksi berikut media atau bidang reklame yang dipikulnya dan segala sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut.
19. Konstruksi Reklame adalah satu kesatuan struktur yang dibuat dari jenis bahan tertentu yang dimaksudkan untuk membangun bangunan reklame dalam suatu pengikat sebagai pemikul media atau bidang reklame.
20. Konstruksi Tunggal Reklame adalah konstruksi yang dibangun dengan satu konstruksi di atas permukaan tanah dan di atap bangunan gedung untuk memikul media atau bidang reklame.
21. Reklame pada Dinding Bangunan adalah reklame yang konstruksinya menempel dan/atau menyatu pada dinding bangunan.
22. Reklame di Atas Bangunan adalah reklame yang konstruksinya terletak dan/ atau menyatu pada atap bangunan.
23. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display* adalah reklame Elektronik/Digital yang menggunakan layar monitor besar dan sejenisnya.
24. Reklame Running Text adalah reklame Elektronik/Digital yang menampilkan tulisan/gambar bergerak atau berjalan yang terdiri dari susunan Light Emitting Dioda (LED) dengan Teknik elektronik yang dapat dirubah melalui komputer. laptop atau remote.
25. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, dan vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
26. Reklame Billboard pada Bando Jalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada dua titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi dua buah atau lebih tiang penyangga secara khusus.
27. Reklame Billboard pada Jembatan Penyebrangan Orang/JPO adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang tujuannya dan dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi jembatan penyebrangan orang/JPO.

28. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa nama toko atau nama perusahaan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
29. Reklame Papan Merk adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
30. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan plastik atau fiberglass atau jenis visual atau yang sejenisnya. dengan rangka plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya serta pemasangannya ditempatkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
31. Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon. triplek dicat. Styrofoam. Vinil. Fiberglass dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu/bambu dan bersifat tidak permanen.
32. Reklame Spanduk/Umbul-umbul adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan/atau bahan sejenisnya yang dipasang/digantung horizontal/vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
33. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
34. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat.
35. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
36. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
37. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya.
38. Reklame Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas dan atau alat lain yang sejenis.
39. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
40. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan. jenis. bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

41. Penyelenggara Reklame adalah Orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
42. Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan dan juga komponen Nilai Strategis Pajak Reklame.
43. Karakteristik Reklame adalah komponen Nilai Strategis Pajak Reklame yang mempertimbangkan nilai reklame, frekuensi pemasangan reklame, durasi pemasangan, jumlah muka, dan luas reklame yang dipasang pada jalan tersebut.
44. Karakteristik Jalan adalah komponen Nilai Strategis Pajak Reklame yang perhitungannya menggambarkan tingkat aktivitas perekonomian.
45. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran Nilai Biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan Penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
46. Nilai Jumlah Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk biaya/harga beli barang/bahan reklame. kontribusi. instalasi. listrik. ongkos peralihannya. pengecatan. pemasangan. transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung diperagakan. ditayangkan dan atau terpasang yang telah diijinkan.
47. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemesanan reklame dan ditentukan dengan kelas Jalan.
48. Jalan Tol adalah Jalan bebas hambatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau oleh Pihak Swasta.
49. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan antar tingkat Propinsi dengan ketentuan lebar jalan dan Lalu Lintas Harian tertentu.
50. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan tingkat Propinsi dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan Lalu Lintas Harian tertentu.
51. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
52. Jalan Kolektor Sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
53. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD. adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
54. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas atas objek Pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
57. Surat Pernyataan adalah surat yang berisikan pernyataan atas kesanggupan, kesediaan, kesepakatan, dan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan pajak reklame.
58. Bukti Pendaftaran adalah merupakan bukti registrasi atau pendaftaran yang memuat informasi tentang data nomor pendaftaran, nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak, jenis reklame, isi ringkas, ukuran/luas/jumlah, jangka waktu ijin, reklame yang dimohon dan lokasi pemasangan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. jumlah kredit pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
63. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus. pemberitahuan Surat Paksa. penyitaan dan penyanderaan.
65. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak. guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
66. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. memberitahukan Surat Paksa. mengusulkan pencegahan. melaksanakan penyitaan. melaksanakan penyanderaan. menjual barang yang telah disita.
67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak. Masa Pajak. dan Tahun Pajak.

68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
69. Cara Taksasi (*Official Assesment*) adalah cara penghitungan pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditetapkan langsung oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
70. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
71. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
72. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
73. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas jasa pelayanan di Reklame oleh Subjek Pajak kepada Reklame.
74. Tarif Pajak adalah DPP terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.
75. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak.
76. Pajak Online adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NIWPD melalui Website pajakonline.tangerangkota.go.id.
77. Sistem Informasi Pajak Daerah yang disebut SIMPAD adalah sistem penyampaian SKPD secara elektronik (e-SKPD) melalui e-sptpd.tangerangkota.go.id.
78. Nomor Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui SIMPAD atas suatu jenis pembayaran atau penyeteran Pajak.
79. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPD, adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyeteran ke Kas Umum Daerah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah dan diterbitkan oleh SIMPAD.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pendataan;
- b. pemungutanPajak
- c. pengembaliankelebihanpembayaranPajak;
- d. kedaluwarsapenagihan.

BAB II

PENDATAAN

Pasal 3

SetiapWajibPajakwajibmemiliki NPWPD.

Pasal 4

Khusus untuk Reklame Spanduk/Umbul-umbul, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKPD ke BPKD.

BAB III

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

Pajak Reklame dipungut dengan Cara Taksasi (Official Assesment).

Pasal 6

- (1) Cara Taksasi (Official Assesment). Dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan NSR yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Untuk reklame perpanjangan Pemohon dapat mengajukan ke BPKD dengan ketentuan tidak ada perubahan ukuran/volume.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. surat Keputusan izin penyelenggaraan Reklame tahunse belumnya; dan
 - b. surat pernyataan yang diunduh dari SIMPAD.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga. NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (5) Dalam hal nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pajak reklame dihitung berdasarkan tarif NSR.
- (6) Nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 7

- (1) NSR didasarkan pada penjumlahan dari:
 - a. NJOPR;
 - b. NSPR.
- (2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah taksiran rata-rata seluruh biaya pembuatan suatu reklame sampai dalam bentuk barang jadi terpasang dari biaya termurah sampai termahal (tergantung dari

konstruksi dan lokasi penempatan reklame serta jenis/kualitas bahan yang digunakan) yang dikeluarkan oleh penyelenggara permeterpersegi.

- (3) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh Kelas Jalan.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) NSR untuk penyelenggaraan reklame jenis Baliho/Banner didalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) NSR untuk reklame rokok dikenakan tambahan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) NSR untuk pemasangan billboard dengan sudut pandang lebih dari 1 (satu) dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Contoh perhitungan pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Masa Penyelenggaraan Reklame

Pasal 9

Masa penyelenggaraan reklame bagi pemasang reklame jenis Billboard, Papan Nama, Papan Merk, Neon Sign, Neon Box, Tine Plate, Megatron/Videotron dan Reklame kendaraan masa pemasangan kurang dari 1 (satu) tahun dihitung masa pajaknya 1 (satu) tahun untuk jenis Reklame Baliho/Banner/Balon Udara/Spanduk/Umbul-umbul masa pemasangan kurang dari 1 (satu) minggu dihitung masa pajaknya 1 (satu) minggu.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Paragraf Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota dengan menggunakan media SKPD dan STPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak;

- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- (4) Pembayaran pajak terutang untuk penyelenggaraan reklame dengan tarif NSR mingguan atau tahunan paling lama 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa berlakunya reklame;
- (5) Pembayaran pajak terutang untuk penyelenggaraan reklame jenis film/slide dengan tarif NSR satu kali tayang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlakunya reklame;
- (6) Apabila jatuh tempo pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran SKPD atau STPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pemasang Reklame yang telah melunasi pajaknya diberikan berupa stiker lunas.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang disudut kanan bawah bidang reklame atau ditempat lain yang mudah untuk dilihat.

Pasal 12

Khusus untuk Reklame Baliho/Banner/Balon Udara/Spanduk/Umbul-umbul yang telah melunasi pajaknya dengan menunjukkan SKPD dan bukti pembayaran Bank, tanda bukti lunas pajaknya distempel/dicap/diparaf langsung dalam Reklame dimaksud.

Paragraf Kedua

Penagihan

Pasal 13

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan;
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran apabila telah melewati jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan;
- (3) Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama wajib pajak atau nama penanggung pajak;
 - b. Besarnya hutang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan hutang pajak.

Pasal 14

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila berdasarkan laporan dari Wajib Pajak dan/atau instansi yang berwenang diketahui :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. Diindikasikan terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama wajib pajak atau nama penanggung pajak;
 - b. Besarnya hutang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa;
- (4) Pelaksanaan Penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD dan STPD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila:
 - a. Wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan suratteguranatausuratperingatanatausurat lain yang sejenis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau;
 - b. Terhadap wajib pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus atau;
 - c. Wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 16

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
 - b. nama juru sita pajak;
 - c. nama yang menerima;
 - d. tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
 - a. Wajib pajak atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat di jumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap Badan Usaha diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan Usaha yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau Likuidator;
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud;
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui lembaga Pemerintah Daerah setempat;
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, Penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya mengumumkan melalui Media Massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan diluar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa. kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota;
- (10) Pejabat yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan;
- (11) Dalam Hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa. dan surat dianggap telah diberitahukan.

Pasal 17

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Pasal 18

- (1) Apabila hutang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan;
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dikenal oleh Juru sita Pajak dan dapat dipercaya;
- (3) Setiap Pelaksanaan Penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan;
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Juru Sita Pajak dihari lain;
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita atau barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita dan/ atau di tempat-tempat umum.

Pasal 19

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada

ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan uang tertentu yang dapat berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Perusahaan, Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain;
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak;
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 20

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak;
- b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak.

Pasal 21

Apabila hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan;
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak;
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 23

- (1) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali:
 - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan;
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD dan STPD kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran. Tahapan pengajuan permohonan penghapusan NPWPD sampai dengan terbitnya surat keputusan pencabutan NPWPD dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

Bagian Kelima

Banding

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Keenam

Pembatalan, Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung/ input, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembatalan, pembetulan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Wali Kota dan/ atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembatalan, pembetulan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bukti setoran pajak;
 - b. Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - c. Perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota dan/ atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sejenis atau utang pajak Daerah lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas kelebihan pajak.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

- (1) Apabila kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6):
 - a. Diperhitungkan dengan utang pajak lainnya dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran;
 - b. Diperhitungkan dengan utang pajak sejenis dilakukan dengan cara kompensasi.
- (2) Pemindah bukuan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas SKPDLB;
- (3) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah divalidasi berlaku sebagai bukti pembayaran;
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati tahun anggaran dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.

Pasal 29

- (1) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun anggaran berjalan:
 - a. Kepala Bidang Pendapatan Lain mengajukan Nota Pencairan Dana kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada rekening penerimaan Pajak sebagai pengurang atas rekening tersebut kepada Kepala BPKD untuk mendapat persetujuan;
 - b. Berdasarkan persetujuan Kepala BPKD, Bendahara Penerimaan membuat dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
 - c. SPP-LS dimaksud dilampiri dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;
 - d. Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS;

- e. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-LS Pajak;
 - f. SP2D-LS Pajak yang diterbitkan sebagai dasar Kas Umum Daerah untuk melakukan kelebihan pembayaran Pajak kerekening Wajib Pajak.
- (2) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya:
- a. Kepala Bidang Pendapatan Lain mengajukan Nota Pencairan Dana kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada belanja tidak terduga kepada PPKD untuk mendapat persetujuan;
 - b. Berdasarkan persetujuan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat dan mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD;
 - c. SPP-LS dimaksud dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
 - d. Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPKD menerbitkan SPM-LS;
 - e. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-LS;
 - f. Berdasarkan SP2D-LS Kas Umum Daerah melaksanakan pembayaran kelebihan Pajak kerekening Wajib Pajak.
- (3) SP2D-LS Pajak dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. Lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Penatausahaan dan Akuntan siselaku Penerbit SP2D-LS;
 - b. Lembar ke 3 untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran;
 - c. Lembar ke 4 untuk Bidang Pendapatan Lain;
 - d. Lembar ke 5 untuk Kas Umum Daerah;
 - e. Lembar ke 6 untuk Bank.

BAB V

KEDALUARSAA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 42) sebagaimana telah dibuat beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 46); dan
 - b. Nomor 35 Tahun 2010 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 35),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 25 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG.

Cap / Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG.

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA
 TANGERANG
 NOMOR 92 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
 REKLAME

A. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME, NILAI STRATEGIS PEMASANGAN
 REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

NO	Reklame (Kelas Jalan)	Satuan/Masa Penyelenggaraan	Indeks	NJOPR	NSPR	NSR
1	Reklame Papan/Billboard					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	800,000	1,816,000	2,616,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	800,000	1,576,000	2,376,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	800,000	1,464,000	2,264,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	800,000	1,336,000	2,136,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	800,000	1,200,000	2,000,000
2	Reklame Billboard pada Bando Jalan dan Reklame Billboard pada Jembatan Penyebrangan Orang/JPO					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	1,600,000	3,632,000	5,232,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	1,600,000	3,152,000	4,752,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	1,600,000	2,928,000	4,528,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	1,600,000	2,672,000	4,272,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	1,600,000	2,400,000	4,000,000
3	Reklame Papan Nama Toko/ Perusahaan					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	400,000	908,000	1,308,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	400,000	788,000	1,188,000

NO	Reklame (Kelas Jalan)	Satuan/Masa Penyelenggaraan	Indeks	NJOPR	NSPR	NSR
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	400,000	732,000	1,132,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	400,000	668,000	1,068,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	400,000	600,000	1,000,000
4	Reklame Neon Box/Neon Sign, dan Reklame Papan Merk					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	600,000	1,362,000	1,962,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	600,000	1,182,000	1,782,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	600,000	1,098,000	1,698,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	600,000	1,002,000	1,602,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	600,000	900,000	1,500,000
5	Reklame Megatron / Videotron/ <i>Large Electronic Display</i> dan sejenisnya					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	23,000,000	52,210,000	75,210,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	23,000,000	45,310,000	68,310,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	23,000,000	42,090,000	65,090,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	23,000,000	38,410,000	61,410,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	23,000,000	34,500,000	57,500,000
6	Reklame Baliho / Banner					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	140,000	317,800	457,800
	- Jalan Arteri Primer		1.97	140,000	275,800	415,800
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	140,000	256,200	396,200

NO	Reklame (Kelas Jalan)	Satuan/Masa Penyelenggaraan	Indeks	NJOPR	NSPR	NSR
	- Jalan ArteriSekund er		1.67	140,000	233,800	373,800
	- Jalan KolektorSeku nder		1.5	140,000	210,000	350,000
7	Reklame Spanduk / Umbul-umbul					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Minggu	2.27	40,000	90,800	130,800
	- Jalan Arteri Primer		1.97	40,000	78,800	118,800
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	40,000	73,200	113,200
	- Jalan ArteriSekund er		1.67	40,000	66,800	106,800
	- Jalan KolektorSeku nder		1.5	40,000	60,000	100,000
8	Reklame Selebaran					
	- Kawasan Toll / Bandara	Per Rim (100 Lbr)	2.27	100,000	227,000	327,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	100,000	197,000	297,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	100,000	183,000	283,000
	- Jalan ArteriSekund er		1.67	100,000	167,000	267,000
	- Jalan KolektorSeku nder		1.5	100,000	150,000	250,000
9	Reklame Kendaraan					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	400,000	908,000	1,308,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	400,000	788,000	1,188,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	400,000	732,000	1,132,000
	- Jalan ArteriSekund er		1.67	400,000	668,000	1,068,000

NO	Reklame (Kelas Jalan)	Satuan/Masa Penyelenggaraan	Indeks	NJOPR	NSPR	NSR
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	400,000	600,000	1,000,000
10	Reklame Balon Udara					
	- Kawasan Toll / Bandara	Satuan / Minggu	2.27	3,000,000	6,810,000	9,810,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	3,000,000	5,910,000	8,910,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	3,000,000	5,490,000	8,490,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	3,000,000	5,010,000	8,010,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	3,000,000	4,500,000	7,500,000
11	Reklame Suara					
	- Kawasan Toll / Bandara	1 (satu) x penyelenggaraan	2.27	500,000	1,135,000	1,635,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	500,000	985,000	1,485,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	500,000	915,000	1,415,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	500,000	835,000	1,335,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	500,000	750,000	1,250,000
12	Reklame Slide atau Reklame Film					
	- Kawasan Toll / Bandara	1 x Tayangan 1 Unit	2.27	100,000	227,000	327,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	100,000	197,000	297,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	100,000	183,000	283,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	100,000	167,000	267,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	100,000	150,000	250,000

NO	Reklame (Kelas Jalan)	Satuan/Masa Penyelenggaraan	Indeks	NJOPR	NSPR	NSR
13	Reklame Peragaan					
	- Kawasan Toll / Bandara	1 x Peragaan	2.27	100,000	227,000	327,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	100,000	197,000	297,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	100,000	183,000	283,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	100,000	167,000	267,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	100,000	150,000	250,000
14	Reklame Apung					
	- Kawasan Toll / Bandara	m ² /Tahun	2.27	400,000	908,000	1,308,000
	- Jalan Arteri Primer		1.97	400,000	788,000	1,188,000
	- Jalan Kolektor Primer		1.83	400,000	732,000	1,132,000
	- Jalan Arteri Sekunder		1.67	400,000	668,000	1,068,000
	- Jalan Kolektor Sekunder		1.5	400,000	600,000	1,000,000

Pemberlakuan nilai sewa reklame jenis reklame Megatron / Videotran dan sejenisnya dan Slide Film sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 (satu) dikenakan secara bertahap:

1. Tahun pertama pengenaan nilai sewa reklameya itu sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
2. tahun kedua pengenaan nilai sewa reklameya itu sebesar 50% (lima puluh perseratus)
3. tahun ketiga pengenaan nilai sewa reklame untuk semua jenis reklameya itu sebesar 100% (seratus perseratus).

B. KELAS JALAN

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
I.	KAWASAN TOL / BANDARA		
1	Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang	Batas DKI Jakarta	Batas Kab. Tangerang
2	Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak	Batas Kab. Tangerang	Merak
3	Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo	Batas DKI Jakarta	Bandara Soekarno-Hatta
4	Ruas Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran	Batas Tangerang Selatan	Tol Prof. Dr.Sedyatmo
5	Ruas Jalan Tol Semanan-Sunter-JORR II	Semanan	JORR II
6	JORR II (Ruas Batuceper-Teluk Naga-Kamal-Rajeg)	Batuceper	Batas Kab. Tangerang
7	Ruas Jalan Tol Padjajaran-Teluk Naga	Badjajaran	Teluk Naga
8	Kawasan Bandara Soekarno Hatta	-	-
II.	JALAN ARTERI PRIMER		
1	Jl.Raya Serang	Merdeka	Batas Kab. Tangerang
2	Jl.Otista	Merdeka	KS. Tubun
3	Jl.KS. Tubun	Otista	Daan Mogot
4	Jl.Daan Mogot (Tangerang-Batas DKI)	Batas DKI Jakarta	Merdeka
III.	JALAN KOLEKTOR PRIMER		
1	Jl.Sudirman	Daan Mogot	M.H. Thamrin
2	Jl.M.H Thamrin	Sudirman	Batas Kota Tangsel
3	Jl.Frontage Tol JORR II Timur	Hasyim Ashari	Daan Mogot
4	Jl.Frontage Tol JORR II Barat	Hasyim Ashari	Daan Mogot
5	Jl.K.H. Hasyim Ashari	Sudirman	H.O.S. Cokroaminoto
6	Jl.H.O.S. Cokroaminoto	K.H. Hasyim Ashari	Batas DKI Jakarta
7	Jl.Raden Fatah	Raden Saleh	Batas Kota Tangsel
IV.	JALAN ARTERI SEKUNDER		
1	Jl.AMD	Simpang Peta Barat	Husein Sastranegara
2	Jl.Halim Perdanakusuma	Daan Mogot	Husein Sastranegara
3	Jl.Husein Sastranegara	Halim Perdanakusuma h	STA 11
4	Jl.Husein Sastranegara	STA 11	AMD/Simpang Peta Barat
5	Jl.Sisi Barat Saluran Jl. Husein Sastranegara	STA 11	AMD/Simpang Peta Barat
6	Jl.Husein Sastranegara	AMD	Atang Sanjaya

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
7	Jl.Husein Sastranegara	Simpang Rawa Bokor	Kali Perancis
8	Jl.Saluran Irigasi Cisadane Timur	Pembangunan 3	Garuda
9	Jl.Garuda	KH. Kilin	Halim Perdanakusuma
10	Jl.Garuda	Pembangunan 1	KH. Kilin
11	Jl.Faliman Jaya	Halim Perdanakusumah	STA.11
12	Jl.Sisi Selatan Saluran Irigasi Cisadane Timur	Halim Perdanakusumah	STA.11
13	Jl.Tangerang-Bandara Soekarno Hatta (STA 11)	Metro Permata	Husein Sastranegara
14	Jl.Pembangunan 3 (Karangsari Raya)	Lio Baru	Marsekal Suryadarma
15	Jl.Juanda - Jl. Merpati	Pembangunan 3	Pembangunan 1
16	Jl.Bouraq (Lio Baru)	Daan Mogot	Sitanala
17	Jl.Sisi Selatan Saluran Mookervart	Daan Mogot	Batas DKI Jakarta
18	Jl.Cadas - Kedaung	Pembangunan 3	Batas Kab. Tangerang
19	Jl.Benteng Betawi	Sudirman	Batas DKI Jakarta
20	Jl.Imam Bonjol	Batas Kab. Tangerang	Merdeka
21	Jl.KS.Tubun	M. Toha	Daan Mogot
22	Jl.Oto Iskandardinata (Otista)	Merdeka	KS. Tubun
23	Jl.Tembus KS. Tubun - Lio Baru	KS. Tubun	Lio Baru (Bouraq)
24	Jl.Moh. Toha	Otista	Batas Kab. Tangerang
25	Jl.Raden Saleh	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta
26	Jl.dr. Sutomo	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta
27	Jl.Karang Tengah Permai	dr. Sutomo	Kerinci
28	Jl.Tembus Karang Tengah Permai-Palm Ganda Asri	Karang Tengah Permai	Palm Ganda Asri
29	Jl.Frontage Sisi Utara Tol Jakarta-Tangerang	Imam Bonjol	Batas DKI Jakarta
30	Jl.Frontage Sisi Selatan Tol Jakarta-Tangerang	Hasyim Ashari	Batas DKI Jakarta
31	Jl.Pinang Kunciran (Frontage Sisi Selatan Tol)	Sultan Ageng Tirtayasa	Hasyim Ashari
32	Jl.Gempol Raya (Frontage Sisi Selatan Tol)	Alam Sutra	Sultan Ageng Tirtayasa
33	Jl.Perumahan Alam Sutra (Frontage Tol Sisi Selatan)	Kyai Maja	Gempol
34	Jl.Kyai Maja	M. H. Thamrin	Rasuna Said/Alam Sutra
35	Jl.Teuku Umar	Fly Over Cikokol	Proklamasi
36	Jl.Proklamasi	Merdeka	Beringin Raya
37	Jl.Prabu Kiansantang	M. Toha	Siliwangi

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
38	Jl.Siliwangi	Gatot Subroto	Batas Kab. Tangerang
39	Jl.Pajajaran	Gatot Subroto	Batas Kab. Tangerang
40	Jl.Tembus Siliwangi - Pajajaran	Prabu Siliwangi	Pajajaran
V.	Jalan Kolektor Sekunder		
1	Jl.Adam Malik	H.O.S. Cokroaminoto	Caraka
2	Jl.Ahmad Yani	Daan Mogot	Kiasnawi
3	Jl.AMD Manunggal X	Iskandar Muda	Iskandar Muda
4	Jl.Aria Kemuning	M. Toha	Sangeo
5	Jl.Aria Santika	Aria Wasangkara	Kenaiban
6	Jl.Aria Wasangkara	Gatot Subroto	M. Toha
7	Jl.Arief Rahman Hakim (Marga)	TMP Taruna	Soleh Ali
8	Jl.Atang Sanjaya	Husein Sastranegara	Batas DKI Jakarta
9	Jl.Baharudin	H, Juanda	Kiasnawi
10	Jl.Baja Raya	Prambanan	Borobudur
11	Jl.Barata Jaya	Barata Raya	Sandong
12	Jl.Barata Raya	Raden Saleh	Barata Jaya
13	Jl.Baru	Betet Raya	Palm Jepang
14	Jl.Bazoka Raya	Swadaya Raya	dr. Sutomo
15	Jl.Benua Indah	M. Toha	Sangeo
16	Jl.Beringin Raya (Perumnas I)	Proklamasi	Karet
17	Jl.Betet Raya	Baru	Sawo Raya
18	Jl.Borobudur (Perumnas II)	Prambanan	Batas Kab. Tangerang
19	Jl.Buana Agung Raya	Hasyim Ashari	Buana Gardenia
20	Jl.Buana Gardenia	Buana Agung Raya	Pinang Kunciran/Pikun
21	Jl.Caplang	Siliwangi	Duta Indah Residen
22	Jl.Cemara Raya	Beringin Raya	Palem Raya
23	Jl.Cibodas Besar	Krida	Empu Gandring
24	Jl.Dahu	Gatot Subroto	Prabu Siliwangi
25	Jl.Dewi Sartika - Satria	Daan Mogot	TMP. Taruna
26	Jl.Dharma Wangsa	Dipati Ukur	Prabu Siliwangi (Perum)

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
27	Jl.Dimyati	Kisamaun	MT. Haryono
28	Jl.Dipati Ukur	Gatot Subroto	Dharma Wangsa
29	Jl.Dipati Unus	Gatot Subroto	Empu Gandring
30	Jl.Doyong	Siliwangi	Purati
31	Jl.dr. Cipto Mangunkusomo (H. Mencong)	H.O.S. Cokroaminoto	Raden Fatah
32	Jl.dr. Sitanala	Lio Baru	Suryadarma
33	Jl.Duta Indah Residen	Kiansantang	Caplang
34	Jl.Embang Jaya (Hembang)	Siswa Dalam	Pasar Anyar Selatan
35	Jl.Empu Gandring Raya	Cibodas Besar/Krida	Prambanan
36	Jl.Gajah Tunggal	Gatot Subroto	Siliwangi
37	Jl.Galeong	M. Toha	Aria santika
38	Jl.Graha Raya Utama (Boulevard Graha Raya)	Hasyim Ashari	Batas Kota Tangsel
39	Jl.H. Juanda	Baharudin	Windu Karya
40	Jl.H. Mansyur	Hasyim Ashari	Ahmad Dahlan
41	Jl.Hartono Boulevard (Perumahan Modernland)	Sudirman	Taman Golf Boulevard
42	Jl.Hayam Wuruk	Prabu Siliwangi (Cibodas)	Empu Gandring
43	Jl.Honoris Raya (Perumahan Modernland)	Hartono Boulevard	Kelapa PLN
44	Jl.HR. Rasuna Said	Kyai Maja	Tirtayasa
45	Jl.Industri	Gatot Subroto	Batas Kab. Tangerang
46	Jl.Inpres Raya	H.O.S. Cokroaminoto	Batas Kota Tangsel
47	Jl.Iskandar Muda	Sitanala	Suryadarma
48	Jl.Iskandar Muda - Jembatan Kedaung	Iskandar Muda	Batas Kab. Tangerang
49	Jl.Kali Sabi	Gatot Subroto	Palem Manis 3-4
50	Jl.Kali Sipon	Taman Royal	Ki Hajar Dewantara
51	Jl.Kampung Kelapa PLN	M.H. Thamrin	Rasuna Said
52	Jl.Kanjeng Dalem	Daan Mogot	Baharudin
53	Jl.Karet (Perumnas I)	Beringin	Prambanan

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
54	Jl.Kavling Pemda	Imam Bonjol	Beringin
55	Jl.Kavling Perkebunan Raya	Pandan	Palem Raja Raya
56	Jl.Kebon Jati (Bojong Jaya)	Imam Bonjol	Teuku Umar
57	Jl.Kenaiban	Sasmita	Merdeka
58	Jl.Keramat 1	Sinar Hati	Imam Bonjol
59	Jl.KH. Agus Salim	Daan Mogot	Benteng Betawi
60	Jl.KH. Ahmad Dahlan	Mansur	Batas DKI Jakarta
61	Jl.KH. Mas Mansyur	Hasyim Ashari	Batas Kota Tangsel
62	Jl.Khairudin	Gatot Subroto	Prabu Kiansantang
63	Jl.Ki Hajar Dewantara	Mansur	Batas DKI Jakarta
64	Jl.Ki Usman	Prabu Kiansantang	Gatot Subroto
65	Jl.Kiasnawi	Kisamaun	Ahmad Yani
66	Jl.Kisamaun	Perintis	Daan Mogot
67	Jl.Kota Bumi	Moh. Toha	Batas Kab. Tangerang
68	Jl.Krida	Dipati Unus	Cibodas Besar
69	Jl.KS. Tubun	Simpang SD	Sangeo
70	Jl.Laksamana Yos Sudarso	Daan Mogot	Halim Perdanakusuma
71	Jl.Lingkar (Looping) Sangeo	K.S. Tubun	Sangeo
72	Jl.Lingkar Selatan (Jl. Taman Asri Lama)	Adam Malik	dr. Cipto Mangunkusumo
73	Jl.LP. Pemuda	TMP Taruna	Sudirman
74	Jl.Malabar Raya	Karet Raya	Cemara Raya
75	Jl.Manis Raya	Gatot Subroto	Pajajaran
76	Jl.Marsekal Suryadarma	Sitanala	Batas Kab. Tangerang
77	Jl.Maulana Hasanudin	Hasyim Ashari	Daan Mogot
78	Jl.Maulana Yusuf	Perintis	M. Yamin
79	Jl.Meteorologi	Daan Mogot	Benteng Betawi
80	Jl.Modern Golf Boulevard (Perumahan Modernland)	Taman Golf Boulevard	Hartono Boulevard
81	Jl.Moh. Yamin	TMP. Taruna	Sudirman
82	Jl.MT. Haryono	Kisamaun	Dimiyati

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
83	Jl.Mustang	Iskandar Muda	Marsekal Suryadarma
84	Jl.Mutiara Pluit Utama (Perumahan Mutiara Pluit)	M. Toha	Batas Kab. Tangerang
85	Jl.Nanas Raya	Sawo Raya	Karet Raya
86	Jl.Ngurah Rai Raya - Jl. Merpati	Juanda	Lio Baru (Bouroq)
87	Jl.Noeraji	Moh. Toha	Sasmita
88	Jl.Nyimas Melati	Daan Mogot	Ahmad Yani
89	Jl.Palem Ganda Asri	Raden Saleh	HOS. Cokroaminoto
90	Jl.Palem Manis 3-4	Kali Sabi	Batas Kab. Tangerang
91	Jl.Palem Manis Raya	Pajajaran	Batas Kab. Tangerang
92	Jl.Palem Raya	Cemara Raya	Batas Kab. Tangerang
93	Jl.Palm Jepang	Palm Raja Raya	Imam Bonjol
94	Jl.Palm Raja Raya	Imam Bonjol	Batas Kab. Tangerang
95	Jl.Pandan	Beringin Raya	Betet Raya
96	Jl.Panglima Polim	Hasyim Ashari	Benteng Betawi
97	Jl.Pembangunan 1	Daan Mogot	Garuda
98	Jl.Perancis	Tembus Husein-Perancis	Batas Kab. Tangerang
99	Jl.Perguruan Budhi	Imam Bonjol	Perintis Kemerdekaan
100	Jl.Perintis (Belakang Tangerang City)	Perintis	M. Yamin
101	Jl.Perintis Kemerdekaan	M.H. Thamrin	Kisamaun
102	Jl.Permata Raya (Perumahan Taman Royal)	Hasyim Ashari	Benteng Betawi
103	Jl.Pondok Bahar Utama - Jl. Palmeru	H. Mansyur	Sunan Giri
104	Jl.Pondok Kacang	Raden Fatah	Batas Kab. Tangerang
105	Jl.Poris Indah	Poris Jaya	STA 11
106	Jl.Poris Jaya	Maulana Hasanudin	STA 11
107	Jl.Prabu Siliwangi (Perumnas)	Dharma Wangsa	Batas Kab.

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
			Tangerang
108	Jl.Prambanan (Perumnas II)	Karet	Prabu Siliwangi
109	Jl.Prof. DR. Hamka	H.O.S. Cokroaminoto	Batas Kota Tangsel
110	Promenade Sungai Cisadane (Jl. Kali Pasir, Jl. Benteng Jaya, Jl. Dadang Suprpto/Jl. Letjen Suprpto, Jl.Berhias)	Batas Kab. Tangerang	Batas Kota Tangsel
111	Jl.Purati	Doyong	Vila Tangerang Raya
112	Jl.Puri Beta Utara (Perumahan Puri Beta)	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta
113	Jl.Saluran Irigasi Cisadane Barat (Sangeo)	KS. Tubun	M. Toha
114	Jl.Saluran Irigasi Cisadane Timur (Jl. Sukamandi, Jl. H. Kilin)	Marsekal Suryadarma	Garuda
115	Jl.Sandong (Kampung Bulak)	Sunan Giri	Metro Garden
116	Jl.Sasmita	Kenaiban	Otista
117	Jl.Sawo Raya	Betet Raya	Palem
118	Jl.Sinarhati	Merdeka	Imam Bonjol
119	Jl.Sisi Barat Maulana Hasanudin	Hasyim Ashari	Daan Mogot
120	Jl.Sisi Barat Saluran Jalan Maulana Hasanudin	Hasyim Ashari	Daan Mogot
121	Jl.Sisi Utara Rel Kereta	TMP. Taruna	Batas DKI Jakarta
122	Jl.Soebandi	Merdeka	Aria santika
123	Jl.Soleh Ali	Veteran	Ahmad Yani
124	Jl.Sultan Ageng Tirtayasa	Mas Mansyur	Rasuna Said
125	Jl.Sunan Giri	Hasyim Ashari	Raya Palmeru
126	Jl.Sunan Gunung Jati	Cipto Mangunkusumo	Japos
127	Jl.Supriadi	Daan Mogot	Benteng Betawi
128	Jl.Swadaya Raya (Perumahan Larangan Indah)	H.O.S. Cokroaminoto	Batas DKI Jakarta
129	Jl.Taman Asri Utama	Prof. DR. Hamka	Taman Asri Lama
130	Jl.Taman Elang	M. Toha	Mutiara Pluit
131	Jl.Tanah Seratus-H. Gedad (dr. Wahidin)	HOS. Cokroaminoto	Cipto Mangunkusumo/ H. Mencong
132	Jl.Telesonik	Gatot Subroto	Batas Kab.

NO	Nama Jalan	AWAL	AKHIR
			Tangerang
133	Jl.Tembus Caplang - Mutiara Pluit	Caplang	Villa Tangerang
134	Jl.Tembus Husein - Perancis	Husein Sastranegara	Perancis
135	Jl.Tembus I Suryadarma - Iskandar Muda	Iskandarmuda	Suryadarma
136	Jl.Tembus II Suryadarma - Iskandar Muda	Iskandarmuda	Suryadarma
137	Jl.Tembus III Suryadarma - Iskandar Muda	Iskandarmuda	Suryadarma
138	Jl.Tembus Kr. Tengah - Larangan	Raden Saleh	Bazoka Raya
139	Jl.Tembus Modernland - Frontage Tol	Honoris Raya	Frontage Tol
140	Jl.Tembus Moh Toha - Sangego (Albumindo)	Moh. Toha	Sangego
141	Jl.Tembus Polsek Cipondoh-Pikun	Hasyim Ashari	Pinang Kunciran
142	Jl.Tembus Raden Fatah - Puri Kartika - Graha Raya	Raden Fatah	Graha Raya
143	Jl.Tembus Raden Saleh - HOS Cokro (CBD Cldg)	Raden Saleh	H.O.S. Cokroaminoto
144	Jl.Tembus Sisi Saluran Gondrong - Petir	Sipon	Petir
145	Jl.Tembus Taman Cipulir - Wahid Hasyim	Adam Malik	Wahid Hasyim
146	Jl.Tembus Thamrin - Imam Bionjol	Imam Bonjol	M.H. Thamrin
147	Jl.Tembus Veteran - Merdeka	Veteran	Merdeka
148	Jl.TMP Taruna	Daan Mogot	M. Yamin
149	Jl.Untung Surapati	Merdeka	Beringin
150	Jl.Veteran	Perintis	Sudirman
151	Jl.Vila Tangerang Raya (Perumahan Tangerang Reg.)	Kiansantang	Batas Kab. Tangerang
152	Jl.Wahid Hasyim	H.O.S. Cokroaminoto	Batas Kota Tangsel
153	Jl.Wijaya Kusuma (Perumahan Banjar Wijaya)	Hasyim Ashari	Sultan Ageng Tirtayasa

C. CONTOH PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PAJAK REKLAME

$$\begin{aligned}\text{Rumus Nilai Sewa Reklame} &= \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame} \\ &= \text{NJOPR} + (\text{NJOPR} \times \text{Indeks NSPR})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{Volume Satuan Masa/Penyelenggaraan} \times \text{Nilai Sewa Reklame})\end{aligned}$$

Tarif Pajak Reklame adalah 25%

Contoh 1: Bando Jalan

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Bando Jalan
- o Lokasi : Jl. Jend. Sudirman Kota Tangerang
- o Ukuran : 8 m x 16 m
- o Isi Reklame : Merk Sabun

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp1.600.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame: $\text{Rp1.600.000} \times 1.83 = \text{Rp2.928.000.-}$ +
- o Nilai SewaReklame : = Rp4.528.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 8 m x 16 m = 128 m²
- o Nilai SewaReklame : Rp4.528.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 % x Rp4.528.000.- = Rp 1.132.000.-
- o Pajak yang harusdibayar : 128 x Rp1.132.000.- = Rp144.896.000.-

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok. maka perhitungan pajak:

- o Nilai SewaReklame : = Rp 4.528.000.-
- o Tambahan Nilai SewaReklame : 25 % x Rp4.528.000.- = Rp 1.132.000.-
- o Jumlah Nilai SewaReklame : = Rp 5.660.000.-
- o Pajak per m² : 25 % x Rp5.660.000.- = Rp 1.415.000.-
- o Pajak yang harusdibayar : 128 x Rp1.415.000.- = Rp181.120.000.-

Contoh 2: Billboard

2.1 Arteri Primer:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Billboard
- o Lokasi : Jalan HOS. Cokroaminoto
- o Ukuran : 4 m x 6 m
- o Isi Reklame : Merk Kendaraan

- Perhitungan Nilai Sewa Reklame:

- o Nilai Jual Objek Pajak Reklame : = Rp 800.000.-
- o Nilai Strategis Pemasangan Reklame : $Rp800.000 \times 1.83 = Rp1.464.000.-$
- o Nilai Sewa Reklame : = Rp2.264.000.-

- Perhitungan Pajak:

- o Luas : $4 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$
- o Nilai Sewa Reklame : Rp2.264.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m^2 : $25 \% \times Rp2.264.000.- = Rp 566.000.-$
- o Pajak yang harus dibayar : $24 \times Rp 566.000.- = Rp 13.584.000.-$

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok. maka perhitungan pajak:

- o Nilai Sewa Reklame : = Rp2.264.000.-
- o Tambahan Nilai Sewa Reklame : $25 \% \times Rp2.264.000.- = Rp 566.000.-$
- o Jumlah Nilai Sewa Reklame : $Rp2.264.000.- + Rp566.000.- = Rp2.830.000.-$
- o Pajak per m^2 : $25 \% \times Rp2.830.000.- = Rp 707.500.-$
- o Pajak yang harus dibayar : $24 \times Rp 707.500.- = Rp16.980.000.-$

Bila pemasangan di lokasi yang memiliki sudut pandang lebih dari 1 (satu), maka perhitungan pajak sebagai berikut:

- o Nilai Sewa Reklame : = Rp2.264.000.-
- o Tambahan Nilai Sewa Reklame karena produk rokok : $25 \% \times Rp2.264.000.- = Rp 566.000.-$
- o Tambahan Nilai Sewa Reklame karena sudut pandang > 1 : $10 \% \times Rp2.264.000.- = \underline{Rp 226.400.-}$
- o Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp3.056.400.-
- o Pajak per m^2 : $25 \% \times Rp3.056.400.- = Rp 764.100.-$
- o Pajak yang harus dibayar : $24 \times Rp 764.100.- = Rp18.338.400.-$

2.2 Arteri Sekunder:

- Data Reklame:

- o Jenis Reklame : Billboard
- o Lokasi : Jl. Imam Bonjol
- o Ukuran : $4 \text{ m} \times 5 \text{ m}$
- o Isi Reklame : Merk Kendaraan

- Perhitungan Nilai Sewa Reklame:

- o Nilai Jual Objek Pajak Reklame : = Rp 800.000.-
- o Nilai Strategis Pemasangan Reklame : $Rp800.000 \times 1.67 = \underline{Rp1.336.000.-}$
- o Nilai Sewa Reklame : = Rp2.136.000.-

- Perhitungan Pajak:

- o Luas : $4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$
- o Nilai Sewa Reklame : Rp2.136.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m^2 : $25 \% \times \text{Rp } 2.136.000.- = \text{Rp } 534.000.-$
- o Pajak yang harus dibayar : $20 \times \text{Rp } 534.000.- = \text{Rp } 10.680.000.-$

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok. maka perhitungan pajak:

- o Nilai Sewa Reklame : = Rp2.136.000.-
- o Tambahan Nilai Sewa Reklame : $25 \% \times \text{Rp } 2.136.000.- = \underline{\text{Rp } 534.000.-}$
- o Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp2.670.000.-

- o Pajak per m^2 : $25 \% \times \text{Rp } 2.670.000.- = \text{Rp } 667.500.-$
- o Pajak yang harus dibayar : $20 \times \text{Rp } 667.500.- = \text{Rp } 13.350.000.-$

Contoh 3 Neon Box / Neon Sign:

3.1 Kolektor Sekunder:

- Data Reklame:

- o Jenis Reklame : Neon Box
- o Lokasi : Jl. Kisamaun
- o Ukuran : $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$
- o Isi Reklame : Produk Semen

- Perhitungan Nilai Sewa Reklame:

- o Nilai Jual Objek Pajak Reklame : = Rp 600.000.-
- o Nilai Strategis Pemasangan Reklame : $\text{Rp } 600.000 \times 1.50 = \underline{\text{Rp } 900.000.-}$
- o Nilai Sewa Reklame : = Rp1.500.000.-

- Perhitungan Pajak:

- o Luas : $2 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 6 \text{ m}^2$
- o Nilai Sewa Reklame : Rp1.500.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m^2 : $25 \% \times \text{Rp } 1.500.000.- = \text{Rp } 375.000.-$
- o Pajak yang harus dibayar : $6 \times \text{Rp } 375.000.- = \text{Rp } 2.250.000.-$

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok. maka perhitungan pajak:

- o Nilai Sewa Reklame : = Rp1.500.000.-
- o Tambahan Nilai Sewa Reklame : $25 \% \times \text{Rp } 1.500.000.- = \underline{\text{Rp } 375.000.-}$
- o Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp1.875.000.-

- o Pajak per m^2 : $25 \% \times \text{Rp } 1.875.000.- = \text{Rp } 468.750.-$
- o Pajak yang harus dibayar : $6 \times \text{Rp } 468.750.- = \text{Rp } 2.812.500.-$

3.2 Tol / Bandara:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Neon Sign
- o Lokasi : Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo
- o Ukuran : 2 m x 3 m
- o Isi Reklame : Produk Semen

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp 600.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp600.000 x 2.27 = Rp1.362.000.-
- o Nilai SewaReklame : = Rp1.962.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 2 m x 3 m = 6 m²
- o Nilai SewaReklame : Rp1.962.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 % x Rp1.962.000.- = Rp 490.500.-
- o Pajak yang harusdibayar : 6 x Rp490.500.- = Rp2.943.000.-

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok. maka perhitungan pajak:

- o Nilai SewaReklame : = Rp1.962.000.-
- o Tambahan Nilai SewaReklame : 25 % x Rp1.962.000.- = Rp 490.500.-
- o Jumlah Nilai SewaReklame : = Rp2.452.500.-
- o Pajak per m² : 25 % x Rp2.452.500.- = Rp 613.125.-
- o Pajak yang harusdibayar : 6 x Rp 613.125.- = Rp3.678.750.-

Contoh 4 Papan Nama:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Papan Nama
- o Lokasi : Jl. DaanMogot
- o Ukuran : 2 m x 4 m
- o Isi Reklame : Nama Toko

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp 400.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp400.000 x 1.97 = Rp 788.000.-
- o Nilai SewaReklame : = Rp1.188.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 2 m x 4 m = 8 m²
- o Nilai SewaReklame : Rp1.188.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 % x Rp1.188.000.- = Rp 297.000.-

- o Pajak yang harusdibayar : 8 x Rp 297.000.- = Rp2.376.000.-

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok. maka perhitungan pajak:

- o Nilai SewaReklame : = Rp1.188.000.-
- o Tambahan Nilai SewaReklame : 25 % x Rp1.188.000.- = Rp 297.000.-+
- o Jumlah Nilai SewaReklame : = Rp1.485.000.-

- o Pajak per m2 : 25 % x Rp1.485.000.- = Rp 371.250.-
- o Pajak yang harusdibayar : 8 x Rp 371.250.- = Rp2.970.000.-

Contoh 5 Baliho / Banner:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Baliho / Banner
- o Lokasi : Jl. Jend. Sudirman
- o Ukuran : 4 m x 6 m
- o Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp140.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame :Rp140.000 x 1.83 = Rp256.200.-+
- o Nilai SewaReklame : = Rp396.200.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 4 m x 6 m =24 m²
- o Nilai SewaReklame : Rp396.200.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 %x Rp396.200.- = Rp 99.050.-
- o Pajak yang harusdibayar : 24 x Rp 99.050.- = Rp 2.377.200/minggu

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak:

- o Nilai SewaReklame : = Rp 396.200.-
- o Tambahan Nilai SewaReklame : 25 % x Rp396.200.- = Rp 99.050.-+
- o Jumlah Nilai SewaReklame : = Rp 495.250.-
- o Pajak per m² : 25 % x Rp 495.250.-= Rp 123.813.-
- o Pajak yang harusdibayar : 24x Rp 123.813.-= Rp 2.971.500/minggu

Contoh 6 Megatron / Videotron:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Megatron / Videotron
- o Lokasi : Jl. Jend. Sudirman
- o Ukuran : 4 m x 6 m
- o Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp23.000.000.-

- o Nilai StrategisPemasanganReklame :Rp23.000.000 x 1.83= Rp42.090.000.-
- o Nilai SewaReklame : = Rp65.090.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 4 m x 6 m =24 m²
- o Nilai SewaReklame : Rp65.090.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 %x Rp65.090.000.- = Rp 16.272.500
- o Pajak yang harusdibayar : 24 x Rp16.272.500.- = Rp390.540.000

Contoh 7 Spanduk / Umbul-umbul:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Spanduk / Umbul-umbul
- o Lokasi : Jl. Benteng Betawi
- o Ukuran : 5 x 1 m
- o Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp 40.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp40.000 x 1.67 = Rp 66.800.-
- o Nilai SewaReklame : = Rp106.800.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 5 m x 1 m = 5 m²
- o Nilai SewaReklame : Rp106.800.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 %x Rp106.800.- = Rp 26.700.-
- o Pajak yang harusdibayar : 5x Rp26.700.- = Rp133.500/minggu

Contoh 8 Selebaran / Pamflet:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Selebaran / Pamflet
- o Lokasi : Jl. Cemara Raya
- o Jumlah : 24 rim (2400 lembar)
- o Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp100.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp100.000 x 1.50 = Rp150.000.-
- o Nilai SewaReklame : = Rp250.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Jumlah : 24 rim

- o Nilai SewaReklame : Rp250.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 %x Rp250.000.- = Rp 62.500.-
- o Pajak yang harusdibayar : 24 x Rp 62.500.- = Rp 1.500.000/24 rim

Contoh 9 Kendaraan:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Kendaraan
- o Lokasi : Jl. Jend. Sudirman
- o Ukuran : 2 m x 2 m
- o Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp 400.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp400.000x 1.83 = Rp 732.000.-+
- o Nilai SewaReklame : = Rp1.132.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 2 m x 2 m =4 m²
- o Nilai SewaReklame : Rp1.132.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 %x Rp1.132.000.-= Rp 283.000.-
- o Pajak yang harusdibayar : 4 x Rp 283.000.-= Rp1.132.000.-

Contoh 10 Balon Udara:

- Data Reklame:

- o JenisReklame : Balon Udara
- o Lokasi : Jl. K.H. Hasyim Ashari
- o Ukuran : 1 Balon Udara
- o Isi Reklame : Rumah

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp3.000.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp3.000.000 x1.83= Rp5.490.000.-+
- o Nilai SewaReklame : = Rp8.490.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 1 Balon Udara
- o Nilai SewaReklame : Rp8.490.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : 25 %x Rp8.490.000.- = Rp2.122.500.-
- o Pajak yang harusdibayar : 1 x Rp2.122.500.- = Rp2.122.500/minggu

Contoh 11 Suara:**- Data Reklame:**

- o JenisReklame : Suara
- o Lokasi : Jl. Jend. Sudirman
- o Jumlah : 4 untuk 6 kali penyelenggaraan
- o Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp 500.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : $Rp500.000 \times 1.83 = \underline{Rp\ 915.000.-+}$
- o Nilai SewaReklame : = Rp1.415.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Luas : 4 untuk 6 kali penyelenggaraan =24
- o Nilai SewaReklame : Rp1.415.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : $25 \% \times Rp1.415.000.- = Rp\ 353.750.-$
- o Pajak yang harusdibayar : $24 \times Rp353.750.- = Rp8.490.000/ 6 \text{ kali}$

Contoh 12 Slide / Film:**- Data Reklame:**

- o JenisReklame : Slide / Film
- o Lokasi : Jl. Raya Serang
- o Jumlah : 24 slide
- o Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- o Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp100.000.-
- o Nilai StrategisPemasanganReklame : $Rp100.000 \times 1.97 = \underline{Rp197.000.-+}$
- o Nilai SewaReklame : = Rp297.000.-

- PerhitunganPajak:

- o Jumlah : 24 slide
- o Nilai SewaReklame : Rp283.000.-
- o Tarif Pajak : 25 %
- o Pajak per m² : $25 \% \times Rp297.000.- = Rp\ 74.250.-$
- o Pajak yang harusdibayar : $24 \times Rp\ 74.250.- = Rp1.782.500/24 \text{ slide}$

Contoh 13 Peragaan:**- Data Reklame:**

- o JenisReklame : Peragaan
- o Lokasi : Jl. Jend. Sudirman
- o Jumlah : 5 Peragaan

- Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp100.000.-
- Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp100.000 x 1.83= Rp183.000.- +
- Nilai SewaReklame : = Rp283.000.-

- PerhitunganPajak:

- Jumlah : 5 peragaan
- Nilai SewaReklame : Rp283.000.-
- Tarif Pajak : 25 %
- Pajak per m² : 25 %x Rp283.000.-= Rp 70.750.-
- Pajak yang harusdibayar : 5 x Rp70.750.- = Rp353.750/5 Peragaan

Contoh 14 Apung:

- Data Reklame:

- JenisReklame : Apung
- Lokasi : Jl. Jend. Sudirman
- Ukuran : 4 m x 6 m
- Isi Reklame : Selular

- Perhitungan Nilai SewaReklame:

- Nilai JualObjekPajakReklame : = Rp 400.000.-
- Nilai StrategisPemasanganReklame : Rp400.000 x 1.83= Rp 732.000.-
- Nilai SewaReklame : = Rp1.132.000.-

- PerhitunganPajak:

- Luas : 4 m x 6 m =24 m²
- Nilai SewaReklame : Rp 1.132.000.-
- Tarif Pajak : 25 %
- Pajak per m² : 25 %x Rp1.132.000.- = Rp 283.000.-
- Pajak yang harusdibayar : 24 x Rp 283.000.- = Rp 6.792.000.-

D. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Reklame yang kami ajukan dengan data sebenarnya sebagai berikut:

Teks Reklame/isi ringkas :
Ukuran/Luas/Jumlah :
Masa Pajak :
Lokasi Pemasangan :

1. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan reklame dan bersedia membayar kewajiban Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
2. Tidak akan menuntut pengembalian/restitusi dan kompensasi pembayaran SKPD yang telah disetor/dibayar, apabila reklame tersebut dibongkar oleh Pihak Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas perijinan penyelenggaraan reklame sebelum masa berlakunya pajak reklame berakhir.
3. Melampirkan bukti kontrak penyelenggara reklame apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,
Pemilik/ Penanggung Jawab

(Materai 10.000)

.....

WALI KOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH